



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.11/PW.007/MKP/2010

TENTANG

PENETAPAN BENTENG NIEUW ZEELANDIA/BENTENG HARUKU, BENTENG HOORN/PELAUW, BENTENG KAPAHAHA, BENTENG HAARLEM/VAN DER CAPELLEN YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI MALUKU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :**
- a. bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Maluku Benteng Nieuw Zeelandia/Benteng Haruku, Benteng Hoorn/ Pelauw, Benteng Kapahaha, Benteng Haarlem/Van Der Capellen, dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Presiden Republik Indonesia Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 dan Mengangkat sebagai Menteri Negara Terhitung Mulai Saat Pelantikan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN BENTENG NIEUW ZEELANDIA/ BENTENG HARUKU, BENTENG HOORN/PELAUW, BENTENG KAPAHABA, BENTENG HAARLEM/VAN DER CAPELLEN YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI MALUKU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.
- PERTAMA** : Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang terdiri dari Benteng Nieuw Zelandia/Benteng Haruku, Benteng Hoorn/ Pelauw, Benteng Kapahaba, Benteng Haarlem/Van Der Capellen, Provinsi Maluku merupakan benda cagar budaya.
- KEDUA** : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KETIGA** : Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang :
- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.

KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum Pertama dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2010

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**
NOMOR : PM.11/PW.007/MKP/2010
TANGGAL : 8 Januari 2010

1. BENTENG NIEUW ZELANDIA/BENTENG HARUKU

Batas-batas :
• Utara : Jalan Desa, Pemukiman
• Timur : Jalan Desa, Pemukiman
• Selatan : Lahan Kosong
• Barat : Selat Ambon
Luas Bangunan : 7.396 m²
Luas Tanah : - m²
Status Pemilikan : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

2. BENTENG HOORN/PELAUW

Batas-batas :
• Utara : Selat Ambon
• Timur : Pemukiman
• Selatan : Lapangan, Jalan dan Pemukiman
• Barat : Pemukiman
Luas Bangunan : 638 m²
Luas Tanah : 1.443 m²
Status Pemilikan : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

3. BENTENG KAPAHHA

Batas-batas :
• Utara : Laut Seram
• Timur : Hutan
• Selatan : Hutan dan Perbukitan
• Barat : Hutan
Luas Bangunan : ± 5.000 m²
Luas Tanah : ± 16.875 m²
Status Pemilikan : Masyarakat Desa Morela

4. BENTENG HAARLEM/VAN DER KAPellen

Batas-batas :
• Utara : Laut Seram
• Timur : Pemukiman Penduduk
• Selatan : Jalan dan Rumah Penduduk
• Barat : Pemukiman dan Jalan Desa
Luas Bangunan : ± 100 m²
Luas Tanah : - m²
Status Pemilikan : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata R.I

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE